

Perlindungan Hukum Terhadap Siswa dan UU ITE: Sistematik Literatur Review

Legal Protection of Students and ITE Law: Systematic Literature Review

Khairunnisa, M.Cs
Universitas Muhammadiyah Bima
(khairunnisa.hum@gmail.com)

Munir, S.H.,M.H
Universitas Muhammadiyah Bima
(munir@stihm-bima.ac.id)

Gufuran, S.Sos.,M.H
Universitas Muhammadiyah Bima
(munir@stihm-bima.ac.id)

Abstrak: *Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap siswa dalam delik pencemaran nama baik dari perspektif UU ITE. Metode penelitian yang diterapkan yaitu penelitian hukum normative, sedangkan pendekatan yang digunakan yaitu conceptual approach. Selain itu penelitian ini juga menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) dengan menggunakan aplikasi Vosviewer. Artikel yang direview sejumlah 500 artikel yang bersumber dari database Dimentions. Hasil literature review dengan aplikasi Vosviewer memperlihatkan bahwa penelitian dengan tema perlindungan hukum terhadap siswa dan UU ITE masih sangat sedikit dan Negara-negara yang mengangkat isu ini hanya ada di cluster Negara Indonesia, Cluster United Statet, Cluster Malaysia dan Australia.*

Data dari database dimensions juga menunjukkan bahwa topik penelitian dengan tema ini terclusterisasi berdasarkan banyaknya kata yang *child, law, teacher, effect* dan lain-lain. Kemudian untuk perlindungan hukum terhadap siswa terkait UU ITE ini, dalam telah undang-undang yang penulis lakukan bergantung sungguh dari usia di pelaku/anak

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum; Siswa; UU ITE*

Abstract: *This study aims to find out how the legal protection of students in defamation offenses from the perspective of the ITE Law. The research method applied is normative legal research, while the approach used is the conceptual approach. In addition, this research also uses the Systematic Literature Review (SLR) method using the Vosviewer application. About 500 articles reviewed were sourced from the Dimensions database. The results of the literature review with the Vosviewer application show that research on the theme of legal protection for students and the ITE Law is still very few and countries that raise this issue are only in the Indonesian Cluster, the United States Cluster, the Malaysia and Australia Clusters. Data from the dimensions database also shows that research topics with this theme are clustered based on the number of words which are *child, law, teacher, effect* and others. Then for legal protection for students related to the ITE Law, in the study of the law that the author did really depend on the age of the offender/child*

Keywords: *Legal Protection; Student; ITE Law*

PENDAHULUAN

Era digitalisasi saat ini, perkembangan informasi dan transaksi elektronik menjadi fakta sejarah yang sulit terbantahkan kemajuan dan perkembangannya di ruang publik. Perkembangan digitalisasi informasi dan transaksi elektronik jauh lebih cepat jika dibandingkan dengan pengaturan oleh hukum. Hukum selalu saja

tertinggal jika dihadapkan dengan problematika yang terjadi dimasyarakat, termasuk masalah delik informasi dan transaksi elektronik pada dunia digitalisasi. Penggunaan informasi dan transaksi elektronik harus diatur sesuai dengan peruntukannya agar tidak terjadi penyimpangan, manipulasi dan pelanggaran hukum. Pelanggaran terhadap hukum yang berlaku sanksinya tegas sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh si pelaku. Kecuali anak dibawah umur melakukan delik informasi dan transaksi elektronik yang belum mampu bertanggungjawab ditur secara tersendiri, merupakan *lex speciale derogat legi generale*. Bentuk acuntability terhadap delik atau tindak pidana dibidang informasi dan transaksi elektronik, Pemerintah memandang perlu untuk mengatur regulasi penggunaannya, agar tercipta law infocement tanpa terkecuali untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan serta kemanfaatan bagi semua pihak. Penggunaan teknologi yang melampaui batas menjadi rentan disalah gunakan dan cenderung melanggar norma hukum yang berlaku. Pada tataran implementasinya perlu diatur secara tegas untuk memberikan perlindungan agar tidak terjadi pelanggaran hukum. Diantaranya adalah oleh siswa yang termasuk kategori anak dibawah umur. Siswa adalah orang (anak dibawah umur) yang pendidikannya setara dengan sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA) dan sejenisnya yang belum mencapai umur 18 tahun. Didalam peraturan hukum Pidana seseorang yang belum mencapai umur 16 tahun maka dianggap anak dibawah umur, selama belum melangsungkan pernikahan. Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam undang-undang dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak tersebut agar dapat menyongsong masa depan yang panjang¹. UU No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE, sebelumnya merupakan perubahan dari UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagai salah satu bentuk UU yang bersifat *lex specialis derogat legi generale*. Dengan demikian jika anak dibawah yang diduga melanggar UU ITE maka akan dikenakan hukuman sesuai dengan tingkat kejahatannya.

Banyak penelitian terdahulu yang menjelaskan terkait perlindungan hukum bagi anak dibawah umur yang difokuskan pada beragam topic dan isu. Ramadhan(2015) mengungkapkan bahwa Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi

¹ Jurnal Yudisial Vol 6 No.1. April 2013

dan Transaksi Elektronik bentuk perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik yaitu dilakukan dengan cara mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan pencemaran nama baik. (Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sirat (2020) Studi Putusan Nomor: 4/Pid.C/2020/PN.TLK terkait Penegakan Hukum Pelaku Delik Pencemaran Nama Baik mengungkapkan bahwa Wujud perbuatan seseorang sehingga dapat digolongkan delik pencemaran nama baik yaitu Penistaan (Pasal 310 ayat (1) KUHP), Penistaan dengan surat (Pasal 310 ayat (2) KUHP), Fitnah (Pasal 311 KUHP), Penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP), Pengaduan palsu atau pengaduan fitnah (Pasal 317 KUHP), Perbuatan fitnah (Pasal 318 KUHP). Penelitian lain yang dilakukan oleh Darmayasa (2020) menunjukkan bahwa pengaturan terhadap anak di bawah umur sebagai pengemis terdapat dan termuat dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kesejahteraan Anak No. 4 Tahun 1979 yang menjelaskan bahwa hak atas perawatan bimbingan asuhan kesejahteraan serta pembimbingan dengan kasih sayang merupakan hak anak begitu juga terkait pengasuhan tumbuh kembang anak dalam keluarga sehat dan baik. Selain itu, perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur sebagai pengemis sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 dapat berupa pelayanan kesehatan sosial ekonomi serta pendidikan yang memadai.

Meskipun penelitian terdahulu telah banyak yang menjelaskan terkait perlindungan hukum terhadap siswa dalam delik pencemaran nama baik dari perspektif UU ITE, namun penelitian terdahulu belum banyak yang mengkombinasikan antara metode analisis undang-undang dengan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) dengan aplikasi Vosviewer. Karena itu, penelitian ini fokus pada kajian tentang perlindungan hukum terhadap siswa dalam delik pencemaran nama baik dari perspektif UU ITE dengan pendekatan SLR yang didukung dengan aplikasi Vosviewer. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu khususnya ilmu hukum dan ilmu komputer yang terkait dengan isu-isu pencemaran nama baik dalam dunia maya, dan pada pengembangan serta sosialisasi UU ITE

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dan kualitatif analisis konten dengan Software Vosviewer. Metode pendekatan yang digunakan yaitu Pendekatan Konsep. Karena dalam penelitian ini juga menggunakan metode analisis dengan aplikasi Vosviewer dimana sumber datanya berasal dari basis database Dimensions (<https://app.dimensions.ai/>), dan data artikel yang di olah sebanyak 500 artikel.

Didalam penelitian normatif ini, bersandar pada hukum formal, maka sumber datanya adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui studi liberary research².

Bahan hukum primer adalah : meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum, didalam penelitian ini lebih fokus pada Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebelumnya merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, sebagai obyek kajian. Bahan hukum sekunder adalah : bahan hukum yang memberi penjelasan secara umum terhadap bahan hukum primer, buku-buku ilmu hukum, jurnal hukum, artikel majalah hukum dan sebagainya. Bahan hukum tersier adalah : memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain adalah : kamus hukum , enciklopedia dan lain-lain yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebelumnya merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pengumpulan data sekunder dengan studi dokmen sebagai alat pengumpulan data³. Dan analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan memfokuskan khusus pada data sekunder dengan menggunakan pisau deskriptif analitis.yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan

² Metode Penelitian Hukum, Dr Bahtia, Penerbit Unpam Press, 2018. Hlm. 60.

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinajaun Singkat. RajaGrafindo Jkrt. 2009. Hlm. 66.

atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul seadanya⁴.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan hukum adalah upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Dalam penelitian ini peneliti berupaya untuk mengkaji sejauh mana hukum memberikan perlindungan terhadap siswa dalam delik pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik dalam Bahasa Inggris diterjemahkan dengan *defamation*.

Dalam *The Law Dictionary*, *defamation* merupakan perbuatan yang merusak atau membahayakan reputasi seseorang dengan pernyataan palsu dan jahat. Istilah tersebut merupakan istilah komprehensif dari fitnah. Pencemaran nama baik menurut Oemar Seno Adji merupakan suatu tindakan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang (*aanranding of goede naam*). Salah satu bentuk pencemaran nama baik adalah pencemaran nama baik yang dilakukan secara tertulis dengan menuduhkan sesuatu hal. Definisi tentang pencemaran nama baik di atas selaras dengan Pasal 310 KUHP yang dikenal dengan istilah “penghinaan”. Isi Pasal 310 KUHP tersebut berbunyi:

(1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;

(2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;

(3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.


⁴ Sugiyono Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Alfabeta Bandung 2009. Hlm 29.

Setelah adanya internet maka diatur dalam ketentuan Undang-undang ITE, yaitu : Pasal 27 ayat (3) UU ITE, yang berbunyi : “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”, Pasal 45 UU ITE, yang berbunyi : (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Bahwa pencemaran nama baik, yang secara langsung maupun melalui media sosial / internet adalah sama merupakan delik aduan, yaitu delik yang hanya dapat diproses oleh pihak kepolisian jika ada pengaduan dari korban. Tanpa adanya pengaduan, maka kepolisian tidak bisa melakukan penyidikan atas kasus tersebut.

Sedangkan untuk delik aduan sendiri berdasarkan ketentuan pasal 74 KUHP, hanya bisa diadukan kepada penyidik dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak peristiwa tersebut terjadi. Artinya setelah lewat jangka waktu 6 (enam) bulan, kasus pencemaran nama baik secara langsung maupun melalui media sosial / internet tidak lagi bisa dilakukan penyidikan.


Pembahasan mengenai perlindungan hukum bagi siswa atau anak dibawah umur juga belum terlalu banyak diangkat menjadi sebuah penelitian. Hal ini terlihat dari data pengolahan yang didapatkan dari aplikasi Vosviewer seperti gambar 1 berikut.



Gambar 1. Hasil Analisis VOSviewer Kategori Author

Dari gambar 1 diatas dapat kita lihat bahwa penulis-penulis diatas memiliki keterkaitan antara satu dan yang lainnya. Hal ini terlihat dari adanya garis yang menghubungkan antara Author tersebut. Selain itu dari hasil gambar diatas dapat kita ketahui bahwa tren terkait perlindungan hukum terhadap siswa dan UU ITE belum terlalu banyak yang mengangkat masalah tersebut.

Negara yang membahas terkait masalah perlindungan hukum terhadap siswa dan UU ITE pun belum terlalu banyak seperti terlihat pada gambar 2 berikut:



Gambar 2. Negara yang sering mengangkat isu terkait perlindungan hukum siswa dan UU ITE

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa tren terkait masalah yang diangkat oleh peneliti hanya terlihat dari 4 clcluster. Yaitu Cluster Indonesia, United Stated, Malaysia dan Australia. Hal ini terjadi karena masalah terkait pelanggaran terhadap UU ITE yang melibatkan siswa atau anak dibawah umur memang paling sering terjadi pada 4 negara tersebut.


Era digitalisasi saat ini, perkembangan informasi dan transaksi elektronik menjadi fakta sejarah yang sulit terbantahkan kemajuan dan perkembangannya di ruang publik. Membawa eksese positif terhadap kemajuan teknologi informasi dan transaksi elektronik yang begitu cepat terhadap kemajuan zaman. Sedangkan disisi lain memiliki dampak negatif terhadap resiko penggunaan transaksi elektronik dan informasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana yang diatur didalam Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebelumnya merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Perkembangan teknologi komputer, teknologi

informasi dan teknologi komunikasi juga menyebabkan munculnya tindak pidana baru yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana konvensional. Penyalahgunaan komputer sebagai salah satu dampak dari ketiga perkembangan teknologi tersebut itu tidak terlepas dari sifatnya yang khas sehingga membawa persoalan yang rumit dipecahkan berkenaan dengan masalah penanggulangannya (penyelidikan, penyidikan hingga dengan penuntutan⁵.

Penggunaan ITE yang melampaui batas oleh orang sebagai subyek hukum menjadi persoalan hukum tersendiri yang memerlukan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. sebagaimana yang tersurat didalam UUD 1945 sebagai negara hukum. Tindak pidana dengan sebutan lain adalah delik di bidang ITE bisa dilakukan oleh subyek hukum yang sudah dewasa yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum akibat perbuatannya, menyebabkan orang lain menderita kerugian baik moral maupun materil, hal ini jika dilakukan proses hukum maka tidak menimbulkan hambatan yang berarti. Namun sebaliknya, jika siswa sebagai anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana di bidang ITE ini, akan merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana anak sebagai *lex specialis* derigat *legi generale*, yang memiliki perbedaan proses hukumnya dengan orang dewasa yang melakukan delik ITE. Siswa adalah orang (anak dibawah umur) yang pendidikannya setara dengan sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA) dan sejenisnya yang belum mencapai umur 18 tahun. Didalam peraturan hukum Pidana seseorang yang belum mencapai umur 16 tahun maka dianggap anak dibawah umur, selama belum melangsungkan pernikahan.

Dalam pembahasan terkait perlindungan hukum terhadap siswa ada beberapa topik yang sangat umum dibahas dan diclusterisasi. Seperti terlihat pada gambar 3 berikut:

⁵ Edmon Marian, Pengantar Hukum Telematika (Suatu Kajian Kompilasi), PT. Raja Grafindo, 2005. Hal. 426.



Gambar 3. Topik-topik yang menjadi pembahasan dalam perlindungan hukum terhadap siswa dan UU ITE

Dari topik-topik diatas dapat kita liat beberapa kata yang muncul seperti control, law, teacher. Child, effect dll menjadi gambaran bahwa dalam hal perlindungan terhadap anak dibawah umur memang tidak lepas dari topik-topik tersebut. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa anak dibawah umur sebagaimana yang diatur didalam pasal 45 KUHP anak yang belum dewasa belum mencapai umur 16 tahun. Apabila anak terlibat dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan agar terdakwa dibawah umur tersebut dikembalikan kepada orang tuanya, walinya dan pemeliharannya dengan tidak dikenakan suatu hukuman atau memerintahkan supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam undang-undang dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak tersebut agar dapat menyongsong masa depan yang panjang⁶. UU No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE, sebelumnya merupakan perubahan dari UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagai salah satu bentuk UU yang bersifat *lex specialis derogat legi*

⁶ Jurnal Yudisail Vol. 6 No. 1 Tahun 2013.

suatu prostiwa pidana⁷. Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai sanksi berupa pidana tertnetu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana⁸. Kedua rumusan straaftbaar feit tersebut di atas sama-sama menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh subyek hukum mampu bertanggungjawab untuk dihukum sesuai dengan perbuatannya.

Terjemahan Srafbaar feit ditujukan pada setiap jenis tindak pidana termasuk tindak pidana pada informasi dan transaksi elektronik. Hanya saja tindak pidana ITE ini masuk pada klasifikasi tindak pidana *lex specialis derogat legi generale*. Pengaturannya adalah lebih fokus pada kejahatan pidana sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebelumnya merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Pemanfaatan ITE yang melampaui batas oleh subyek hukum rentan terjadinya tindak pidana pada bidang teknologi informasi dan elektronik. Hal ini sejalan dengan pandangan Indra Safitri, kejahatan yang perkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informsasi tanpa batas serta memilik karakteristik yang kuat dengan rekayasa teknologi yang mengandalkan kepada tingkat keamanan yang tinggi dan kredibilitas dari sebuah informasi yang diakses oleh pelanggan internet⁹. Subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas tindak pidana bidang ITE akan dijerat dengan UU No. 19 Tahun 2016 atas perubahan UU No. 11 tahun 2008, dan peraturan lainnya untuk melakukan proses hukum termasuk anak dibawah umur. Secara umum anak dibawah umur adalah anak yang belum dewasa dan belum kawin. Namun demikian, pandangan umum perlu dilihat dalam konteks perundang-undangan yang berlaku, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkan Undang-

⁷ A.S.Alam Pengantar Kriminologi, Pustaka Refleksi Makassar 2100, Hal. 79.

⁸ Molejatno Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta Jakarta 1984. Hal. 5.

⁹ Lex Privatum Vol. IX/No.12/Nov/2021.

Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Pidana anak.

Ada tiga (3) kreteria Pertanggungjawaban terhadap sistim peradilan peradilan anak (SPPA) yang dijabarkan didalam UU No 11, Tahun 2012 yaitu :

- (1) Anak yang berusia dibawah 12 tahun dinyatakan bahwa anak anak yang melakukan tindak pidana, tetapi ketika tindak pidana tersebut dikembalikan pada orang tuanya.
- (2) Anak berusia 12-14 tahun seorang anak berusia 12-14 tahun melakukan tindak pidana dapat diajukan kedepan persidangan, namun anak dalam kategori usia ini tidak dapat dijatuhi hukumann karena anak dalam usia ini hanya diberikan tindakan dikembalikan kepada orang tua atau dikembalikan kepada panti sosial.
- (3) Anak berusia 14-18 tahun. Anak pada usia 14-18 tahun dianggap sudah dapat bertanggungjawab atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Anak yang dikategorikan pada usia ini sudah daapt ditahan dan divonis berupa hukuman penjara yang lamanya dikurangi setengah dari penjara orang dewasa¹⁰.

Kriteria anak ini menjadi kriteria standar terhadap peradilan anak untuk mewujudkan suatu kepastian hukum terhadap anak yang terlibat didalam penyebaran delik pencemarannya baik di dala prespektif UU 19 Tahun 2016.

Perlindungan hukum bagi siswa didalam penyebaran delik pencemaran nama baik dihubungkan dengan pasal-pasal pada Kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP) sebagaimana yangdijelas pada pasal 310 KUH_ sebagai berikut :

Ayat (1), Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran

¹⁰ Lex Privatum Vol.IX.No.12/2021.

dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 310 KUHP tersebut adalah pasal yang berlaku umum, namun demikian pada perlindungan siswa penyebar delik pencemaran nama baik tersebut, adalah berlaku *lex specialis derogat legi generale* yaitu merujuk pada UU. No, 19 Tahun 2016 atas perubahan UU No. 11 tahun 2008, yang dijabarkan dalam pasal 27 ayat (3) mengatur delik pencemaran nama baik dengan media sosial adalah sebagai berikut : Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat aksesnya informasi elektronik memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik.

Kemudian dipasal 45 UU. No. 11 Tahun 2008 mengatur bahwa setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3) atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000. 000,00 (satu miliar). UU. No 19 Tahun 2016 atas perubahan UU No. 11 tahun 2008 telah terjadi perubahan pasal 45 dan penambahan pasal 45 A dan 45 B kesemuanya dapat menjerat pelaku tindak pidana kejahatan ITE.

Pasal 45 ayat (3) UU. No. 19 Tahun 2016, Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000,00. (tujuh ratus lima puluh juta)

Apabila ada seseorang yang merasa bahwa kalimat tersebut ditujukan untuk dirinya maka kecuali pelaku mengaku demikian, diperlukan usaha besar untuk mengaitkan antara konten serta tujuan penulisannya dan korban. Kriteria yang lebih obyektif untuk menilai hubungan antara muatan konten dari informasi atau dokumen elektronik yang dianggap menghina atau mencemarkan nama baik seseorang dan korban dapat dibangun berdasarkan

konten dan konteks dari tiap-tiap kasus. Kontonten yang dipermasalahkan dapat dinilai dari sisi sosial maupun psikologi¹¹. Jika para-pihak merasa terganggu atau dicemarkan atas pencemaran nama baik, maka bisa ditempuh langkah hukum untuk menyelesaikan pemberitaan yang merugikan, demi terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum adalah prihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya¹². Untuk memberikan perlindungan kepada siswa sebagai anak dibawah umur yang mencemarkan nama baik perlu diberikan upaya perlindungan hukum berpedoman pada UU No. 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana anak dengan mengacu pada pasal 3 kriteria sebagaimana urian diatas yaitu : Kriteria pertama adalah anak yang berumur 12 Tahun. Kriteria kedua adalah anak yang berumur 12-14 tahun dan Kriteria ketiga adalah 14-18 tahun. Dengan demikian perlindungan siswa terhadap pencemaran nama baik dalam prespektif UU N0. 19 Tahun 2016, dala dual yaitu, pertama jika diproses hukum yang berlalku pada umur 12 dan 12-14 tahun dikembalikan pada orang tua sebagaimana amant UU N-.11 Tahun 2012, sedangkan anak yang berumur 14-18 Tahun dapat dipidana separoh dari hukuman pidana orang dewasa.

PENUTUP

Perlindungan hukum siswa melakukan pencemaran nama baik dalam prespektif UU No. 19 Tahun 2016 adalah tergantung sungguh kriteria umur anak. Sebab anak yang dibaah umr juga oleh hukum perlu dilindungi hak-haknya sebagai manusia. Namun proses peradilan hukum anak dibawah umur tergantung sungguh dari umur anak tersebut

¹¹ Lex Crimen Vol. X/No. 1/2021.

¹² Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari :Memahami dan memahami Hukum, Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2010. Hal. 59.

DAFTAR PUSTAKA

Buku | Books

S. Alam Pengantar Kriminologi, Pustaka Refleksi Makassar, 2100.

Dr. Bahtia Penelitian Hukum Penerbit Unpam 2018

Domikus Rato, Filsafat Hukum Mencari Dan Memahami Hukum,
Laksbang Presindo Yogyakarta 2010.

Edmon Matian, Pengantar Hukum Telematika, PT Raja Grafindo
2005.

Johny Ibrahim, Teori dan Metode peneltian Hukum Normatif Bayu
Media 2005

Muljatno Asas-Asas Hukum Pidana,2009 Rineka Cipta Jakarta

Sugiyono Metode Peneltian Kuantitatif, Kualitatif, Alfabeta bandung
2009.

Soerono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif PT.
Raja Grafindo 2009.

Jurnal dan Publikasi Lainnya | Journal and Other Scientific Publications

Anna Rahmania Ramadhan, “Pencemaran Nama Baik Dalam
Perspektif UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
Informasi Dan Transaksi Elektronik”. *Jurnal IUS* Vol.3. No.9.
(2015): 601. <http://dx.doi.org/10.12345/ius.v3i9>

Deden, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencemaran Nama
Baik Melalui Media Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”.
Jurnal Dinamika. Vo. 27. No.18 (2021): 2593.
<http://eprints.uniska-bjm.ac.id/>

Mustika Mega Wijaya, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Dibawah Umur Untuk Mendapatkan Pendidikan”. *Pakuan Law Review*. Vol. 1. No.2. (2015): 257. <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/download/938/798>

Wardah Berby Namirah, I Dewa Gede Dana Sugama, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Korban Kejahatan Seksual”. *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 10 No. 8 (2022): 1933. <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i08.p18>

Alfian Mahendra, Beniharmoni Harefa, “Perlindungan Hukum Terhadap Identitas Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan Pidana”. *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 10 (2020): 1629. <https://doi.org/10.24843/KS.2020.v08.i10.p13>

Richard Elyas Christian Sirait, August Silaen, Lesson Sihotang, “Penegakan Hukum Pelaku Delik Pencemaran Nama Baik (Studi Putusan Nomor: 4/Pid.C/2020/PN.TLK)”. *Patik : Jurnal Hukum* Volume 09 Nomor 03 (2020): 215. [Jurnal Hukum PATIK \(uhn.ac.id\)](https://jurnal.hukum.patik.uhn.ac.id)

Saepul Rochman, Haerul Akmal, Yaffi Jananta Andriansyah. “Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial: Perbandingan Hukum Pidana Positif Dan Islam”. *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum* Vol.19 No. 1 (2021): 32. <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/2080>

Peraturan Perundang-Undangan | Legislation

UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.

UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan transaksi Elektronik